

KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR : 68A/SK/2013

TENTANG

PERATURAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola sumberdaya di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan kepegawaian dan prosedur operasional agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi;
8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KEPEGAWAIAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
- PERTAMA** : Memberlakukan Peraturan Kepegawaian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Juli 2013
Ketua Umum



Drs. H. Awang Faisjal Ishak

Tembusan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ;
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ;
3. Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ;
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
5. Arsp.